

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsekuensi hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara padang Perkara Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- b. Mencabut Keputusan Bupati Solok Nomor: 412.1-209-2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang, tanggal 27 Mei 2021.

2. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG

- a. Mejelis Hakim memuat suatu pertimbangan kemudian mengabulkan tuntutan penggugat sepenuhnya, dan menolak Eksepsi dari Tergugat karena telah melanggar prosedural didalam SOP yaitu pemberhentian Wali nagari dengan alasan yang tidak jelas.
- b. Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dituangkan didalam amar Putusan

B. Saran

- a. Agar Aparatur penegak hukum khususnya diPTUN memberikan Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.

- b. Agar hakim PTUN mengeluarkan Putusan dan mengawasi pelaksanaan atau eksekusi Putusan yang disampaikan pada masyarakat khususnya pejabat TUN.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Afila, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Enam Media, Medan,
- Bambang Sugiono, 2004,*Penerapan Upaya Paksa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Makalah Workshop, Jakarta
- Indroharto, 2000, *Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*, Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Mardalis, 2010, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mochammad Djais, 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mujiburrohman, Dian Aries, 2017., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta
- Nurul Qamar, 2011,*Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Philipus M. Hadjon dkk, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Yogjakarta, ,
- Soetomo, 2000, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya
- Suwarma Al Muchtar, 1999,*Peradilan Tata Usaha Negara*, Epsilon Grup, Bandung
- Supandi, 2004, *Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah*, Makalah Workshop, Jakarta
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wijoyo, S, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press
- R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta,

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawainata, 1999, *Hukum acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mundur Maju, Bandung

Rozali Abdula, 1999, *.Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negarai*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wilibrodus Riawan Tjandra, 2009, *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawah*, PPS UGM, Yogyakarta,

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

C. SUMBER LAINNYA

Arif Wibowo, *Samia*, 2023, “Dampak Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Undang-Undang Administrasi Pemerintah”, *Al-Sulthaniyah*, Vol.12, No.2.

Anton Hutomo Sugiarto, 2019, Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi, *Law journal Yos Soedarso University*, Vol. 3, No. 2.

Budi Suharyanto, 2019, *Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, Nomor 1.

Indroharto dalam Putrijanti, A, 2013, *Prinsip Hakim Aktif dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Vol.42, No.3.

Muten Nuna, Roy Martin Moonti, 2020, Kewenangan penyelesaian sangketa tata usaha negara usaha negara terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat, *university of Bengkulu law journal*, Vol. 5, No. 2, hlm, 108

F.A.M Stroink, J.G. Steenbeek, dalam Aditya Kurnia Wardana, 2019, *Abuse of Authority Article 3 of Law No. 31 of 1999 concening Eradication of*

Corruption in Criminal Law Review, Law Research Review Quarterly, Vol.5, No,1.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, 2015, *Arti Cacat Hukum*, Klinik Hukum Online, Diakses pada tanggal 2 November 2023.

Muhammad Kamil Akbar, 2021, *Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Dharmasisya, Vol.1, Nomor 1, hlm, 375.

Maftuh Efendi, 2014, *Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol.3.

Ridwan Akhir, 2015, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.4, No.4.

Supordiono, 2014, Dampak Yuridis Putusan Ptun, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.2.

Yodi Martono Wahyunadi, 2016, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol.5, No,1.